

WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 105 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, maka agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
3. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Penduduk;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.
20. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 45 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, merupakan landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut pasal 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, berisi :

1. Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana tersebut dalam lampiran I
2. Prosedur dan tata cara penyelenggaraan penerbitan Akta Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran II

Pasal 3

Pelaksanaan atas Peraturan Walikota ini menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 30 Desember 2005


WALIKOTA SALATIGA


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR ~~108~~ ~~SERI~~